

PERAN KELEMBAGAAN LOKAL UNTUK PENGUATAN PASAR PERTANIAN GAMBIR (*UNCARIA GAMBIR ROXB*)

The Role of Local Institutions on Strengthening Gambir Agricultural Market

Wedy Nasrul^{*)}

Agribisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

^{*)}E-mail: wedy72nasrul@gmail.com

ABSTRACT

Agricultural market gambir is often injurious farmers so important strengthening through the role of institutions local. Local institutions so far have power and proximity to the community, storing knowledge and skills and sensitive with needs of the society where exchange happened. This research uses the method the qualitative study. This research in Lubuak Alai Village, Kapur IX, Lima Puluh Kota District the Province of West Sumatra. Lubuak Alai Village is agricultural gambir centers. Local institutions involved in the market gambir is institutional farmers, gatherers, Kerapatan Adat Nagari (KAN) and village administration. The role and the existence of local institutions involved in the market gambir, is important to process the transaction as well as strengthen and sustain agricultural markets gambir in Lubuak Alai Village.

Keywords: local institutions, market, Gambir

ABSTRAK

Pasar pertanian gambir sering merugikan petani sehingga penting dilakukan penguatan melalui peran kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal yang berkembang di masyarakat selama ini mempunyai kemampuan, kedekatan, pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat dimana kelembagaan lokal tersebut berada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa/nagari Lubuak Alai Kec. Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota. Lubuak Alai adalah nagari sentra pertanian gambir. Kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir adalah kelembagaan petani, pengumpul, lembaga adat (KAN) dan pemerintahan nagari. Peran dan keberadaan kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir penting untuk proses transaksi serta memperkuat dan menjaga keberlangsungan pasar pertanian gambir di Nagari Lubuak Alai.

Kata kunci: kelembagaan lokal, pasar, Gambir

PENDAHULUAN

Pasar dalam teori ekonomi dilihat sebagai *partial equilibrium* dalam sistem pertukaran barang dan jasa, di mana terdapat keseimbangan *demand* dan *supply* atas barang dan jasa. Keseimbangan ini ditandai oleh penentuan harga dan kualitas komoditi yang sesuai dengan keinginan masing-masing *demand* dan *supplier*. Keseimbangan antara harga yang ditetapkan produsen dengan jumlah komoditi yang diinginkan konsumen membentuk harga pasar (Nicholson, 2002). Menurut Nasdian & Dharmawan (2004) dalam perspektif sosiologi, pasar lebih dimaknai sebagai suatu kelembagaan sosial tempat aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan dengan proses tawar menawar. Melalui pola interaksi jual beli melahirkan peraturan dan norma-norma baru yang mengatur antarhubungan dan interaksi, selanjutnya disebut kelembagaan. Pasar juga suatu kejadian/peristiwa publik yang dapat dilihat, yang terjadi pada waktu dan tempat yang reguler, dengan bangunan-bangunan, aturan-aturan, institusi-institusi yang mengatur (*governing institution*), dan struktur sosial lainnya (Slater & Tonkiss, 2001).

Fungsi pasar pertanian di beberapa negara berkembang untuk perbaikan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, menyerap kelebihan produksi dan menstabilkan harga. Pasar juga melakukan fungsi yang berharga seperti: distribusi input dan output, transformasi komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah, dan transmisi informasi dan risiko. Pasar yang kompetitif membantu memastikan alokasi sumber daya yang

efisien sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan (Barrett and Emelly, 2005; Eaton dan Meijerink, 2007).

Agar pasar berfungsi dengan baik dan dapat merealisasikan keuntungan diperlukan kelembagaan yang kuat melalui aturan main yang jelas. Aturan main yang jelas untuk penegakan norma tingkah laku kelompok-kelompok yang bertransaksi, guna mengurangi biaya transaksi tinggi. Biaya transaksi tinggi terjadi karena ketidaksetaraan informasi di pasar. Ketidaksetaraan informasi akibat kemampuan individu yang bertransaksi terbatas (*bounded rationality*), mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi (oportunistis) atau main curang (*cheating*) serta melalaikan kewajiban (*shirking*) sehingga perlu mengembangkan informasi yang sama di antara pelaku pasar (North, 1990; Beckmann, 2002).

Namun permasalahannya pasar-pasar pertanian sering tidak berfungsi dengan baik, terutama pada pasar-pasar pertanian di pedesaan (Zuzmelia, 2007), pasar yang tidak berfungsi baik akibat pola pemasaran yang tidak terorganisir, kurangnya pengetahuan petani tentang pasar, harga yang tidak jelas dan berfluktuasi, monopsoni serta tidak adanya kerjasama antar petani dan lembaga yang ada (Hastuti, 2004; Melania, 2007). Tidak rasionalnya pasar juga dialami pasar tradisional komoditi gambir di Sumatera Barat. Pasar tradisional gambir tidak berfungsi baik akibat posisi tawar petani rendah (struktur pasar monopsoni), harga tidak terintegrasi dengan harga ekspor, pasar dikuasai oleh eksportir/pedagang pengumpul (Syahni, 2004;

Busharmaidi, 2007; Sudjarmoko, 2008). Petani mencampur gambir sehingga membuat mutu menjadi rendah, pencampuran gambir dibiarkan pengumpul/*toke* untuk menekan harga (Syahni, 2004; Dhalimi, 2006; Sa'id, 2011). Akses informasi yang lemah (tertutup), kurangnya informasi pasar internasional mengenai harga riil gambir (Sa'id, 2011). Lemahnya sumberdaya manusia dan kelembagaan membuat petani menghadapi berbagai permasalahan, seperti permodalan, informasi mengenai mutu dan kegunaan produk, yang juga berdampak terhadap lemahnya posisi tawar petani di pasar (Sudjarmoko, 2008; Adi, 2011).

Melihat permasalahan pasar gambir diatas dalam konteks ekonomi kelembagaan seharusnya pemerintah daerah/lokal telah mengambil tindakan. Menurut North (1990) pemerintahlah kelembagaan yang berperan membuat dan menspesifikasi aturan main (*rule of the game*) yang jelas dalam transaksi di pasar, akan tetapi pemerintah daerah/lokal tidak berperan bahkan sering membiarkan permasalahan pada pasar-pasar tradisional gambir di Sumatera Barat (Syahni, 2004; Dhalimi, 2006; Busharmaidi, 2007; Sudjarmoko, 2008, Sa'id, 2011). Pasar yang tidak berfungsi baik karena tidak berperannya pemerintah sering merugikan petani di pasar gambir, sehingga perlu penguatan peran pemerintah melalui peran kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat di pasar gambir. Selama ini kelembagaan lokal mempunyai kekuatan dan kedekatan dengan masyarakat, menyimpan pengetahuan dan keterampilan serta peka dengan kebutuhan masyarakat tempat dimana pertukaran terjadi (Adebayo, 2005; Tjondronegoro, 2006; Filipiak, 2011). Melihat kondisi diatas penting dilihat peran kelembagaan lokal dalam penguatan pasar tradisional gambir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. (Sugiyono, 2008). Berdasarkan tujuan dalam penelitian jenis penelitian yang cocok untuk penelitian ini adalah studi kasus. Hal ini didukung oleh pendapat Wirartha (2006), penelitian studi kasus mempelajari secara intensif latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluha Kota Propinsi Sumatera Barat. Kabupten 50 Kota dan nagari Lubuak Alai adalah sentra pertanian gambir di Propinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan pada Bulan Maret sampai Juli tahun 2016. Teknis mengumpulkan data dilakukan dengan 5 (lima) metode pengumpulan data kualitatif, yaitu: pengamatan langsung atau observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok, *Focused Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi. Jumlah responden sebanyak 17 orang. Analisa dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif kualitatif yang terdiri dari penelaahan data, reduksi data dengan jalan membuat abstraksi, menyusun dalam satuan-satuan dan kategorisasi dan langkah terakhir adalah menafsirkan dan atau memberikan makna terhadap data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian dan Usahatani Gambir

Nagari Lubuak Alai berada pada Kecamatan Kapur Sembilan dengan luas wilayah 10.300 Ha. Jumlah Jorong sebanyak 6 (Enam) dengan luas masing-masingnya sebagai berikut: Jorong Sei Dua Anau (670 Ha), Jorong Rumbai (2.500 Ha), Jorong Balai Tangah (300 Ha), Jorong Koto Tinggi (3.000 Ha), Jorong Suka Karya (2.000 Ha), dan Jorong Alai Baru (2.130 Ha) (BPS Kabupaten Lima Puluha Kota, 2014; Kantor Nagari Lubuak Alai, 2016).

Sebagian besar dari penduduk Nagari Lubuak Alai adalah petani perkebunan dengan luas lahan pertanian/perkebunan sebesar 7.600 Ha. Pertanian yang paling dominan adalah Gambir dengan luas lahan sebesar 5.000 Ha dengan produksi sekitar 200 ton pertahun. Sisa lahan di Nagari Lubuak Alai adalah kebun karet seluas 2.500 Ha dan sawah tertinggal sekitar 100 Ha. Sisanya penduduk Nagari Lubuak Alai bermata pencarian sebagai Pegawai Negeri Sipil/Swasta, Wiraswasta, pedagang/jualan, tukang atau pekerja kasar (Kantor Nagari Lubuak Alai, 2016). Gambir merupakan produk getah atau ekstrak air panas dari daun dan ranting tanaman rambat bernama *Uncaria Gambir Roxb.* Getah ini merupakan ekstrak dari proses pengendapan, ditiriskan, dicetak dan dikeringkan. Proses pengekstraksian dilakukan dengan pengempaan, baik pengempaan secara tradisional maupun menggunakan alat kempa hidrolik. Produk gambir yang ditawarkan pada konsumen saat ini umumnya gambir kering dengan kadar air dibawah 16% dan gambir cetakan. Penawaran lain yang dilakukan dalam bentuk pasta gambir, gambir dalam bentuk biskuit, tepung gambir dan tepung daun/ranting (Kasim, 2011).

Nagari Lubuak Alai transaksi hasil produksi gambir dilaksanakan pada hari Minggu bertepatan dengan hari pasar nagari. Produksi gambir petani berkisar antara 120 sampai 150 kg dalam satu minggu dengan luas lahan 2 ha, jumlah pekerja pada satu bidang lahan 3 orang. Penghasilan yang di peroleh petani gambir antara Rp. 700.000 sampai Rp. 1.000.000 dalam satu minggu. Untuk 1 minggu produksi gambir Nagari Lubuak Alai berkisar 10 sampai dengan 15 ton perminggu. Hasil penjualan gambir nantinya, dimanfaatkan oleh petani untuk membeli kebutuhan sehari-hari rumah tangga selama satu minggu. Pemerintahan nagari melalui peraturan nagari mengatur transaksi gambir di pasar nagari pada sebuah kios berukuran 8 x 24 meter. Pada kios gambir telah di gantungkan 3 timbangan besar, untuk menimbang gambir. Kios gambir dibangun pada tahun 2000, sejalan dengan pemindahan pasar nagari ke lokasi baru. Sebelumnya pasar dan kios gambir ukurannya kecil dan berada pinggir jalan utama kecamatan, sehingga sulit dikembangkan. Seluruh pengumpul/*toke* berkumpul untuk menunggu petani yang membawa gambir pada kios gambir tersebut. Jumlah pengumpul di nagari lubuak alai sebanyak 7 orang. Transaksi gambir berlangsung dari pukul 12:00 WIB (siang) sampai pukul 16:00 WIB (sore).

Peran Lembaga Lokal pada Pasar Pertanian Gambir

Nagari Lubuak Alai kelembagaan pasar gambir melibatkan beberapa kelembagaan di dalamnya. Kelembagaan- kelembagaan yang terlibat langsung dalam proses transaksi adalah kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul. Kelembagaan yang terlibat dalam mengatur proses transaksi di pasar adalah kelembagaan pemerintah nagari dan kelembagaan adat (Kerapatan Adat Nagari/KAN). Berikut dijelaskan secara rinci keterlibatan masing-masing kelembagaan.

Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani yang terlibat pada pasar gambir Nagari Lubuak Alai masih bersifat informal. Kelembagaan petani terbentuk dalam kelompok-kelompok kerja atau disebut kelompok *anak kampo*. Aturan dan sanksi dalam kelembagaan atau antar kelompok *anak kampo* disepakati dalam bentuk lisan. Aturan dan sanksi disepakati bersama atas dasar saling percaya. Aturan dan sanksi yang disepakati secara lisan seperti bentuk pekerjaan dan pembagian kerja, dan upah atau bagi hasil dalam memproduksi gambir.

Menurut Wali Nagari jumlah kelompok kerja di lahan gambir diperkirakan lebih kurang 130 kelompok. Jumlah ini berfluktuasi

seiring dengan naik turunnya harga gambir. Ketika harga gambir mahal (diatas Rp.25.000/kg) kelompok ini akan aktif mengolah lahan gambir. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang anggota atau *anak kampo*. Anggota kelompok hanya dari kaum laki-laki. Kelompok-kelompok ini dibuat ketika gambir akan di produksi (*mangampo*). Kelompok-kelompok ini bertahan hanya selama proses produksi, atau sampai produksi gambir selesai (*langkah*). Lama produksi tergantung luas lahan untuk lahan seluas 2 ha, bisa mencapai 2 bulan. Kelompok *anak kampo* ini biasanya dipimpin oleh seorang *Nodo*. *Nodo* dipegang oleh pemilik lahan yang langsung bekerja dalam kelompok *anak kampo*. Jika pemilik lahan tidak terlibat dalam produksi, dia akan mencari seseorang *Nodo* untuk mengkodir kelompok *anak kampo*. Anggota kelompok *anak kampo* dipilih terlebih dahulu berdasarkan kedekatan kekeluargaan seterusnya dari kedekatan tempat tinggal serta pertemanan. Keluargaan tidak selalu menjadi dasar yang utama dalam memilih anggota kelompok jika tidak memiliki keterampilan, tidak rajin (malas) dan tidak jujur. Pemilik lahan atau *Nodo* lebih mementingkan keterampilan, kerajinan dan kejujuran walaupun bukan dari keluarga sendiri.

Nodo atau pemilik lahan yang melakukan transaksi di pasar dengan pengumpul. *Nodo* atau pemilik lahan akan mencari pengumpul yang memberikan harga yang baik dan potongan yang rendah. *Nodo* atau pemilik lahan yang tidak memiliki modal akan menjual gambir setiap minggu. Hasil penjualan gambir digunakan untuk membayar upah anak kampo dan membeli kebutuhan mengampo untuk satu minggu ke depan. Pemilik lahan yang memiliki modal biasanya sering menunggu harga yang baik untuk menjual gambirnya.

Kelompok-kelompok kerja petani (*mangampo*) di Nagari Lubuak Alai tidak pernah mendapat bantuan dan pemberdayaan karena kelembagaan yang masih bersifat informal. Menurut Wali Nagari bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah sulit diperoleh karena petani-petani gambir masih bersifat informal, walaupun ada pelatihan sifatnya peorangang dan sering tidak ada tindak lanjut. Kemampuan dan keterampilan dalam berbudidaya serta memproduksi gambir diperoleh dari orang tua, kerabat, teman dan warisan secara turun temurun. Keterampilan usaha tani gambir telah dilakukan dan diturunkan sejak zaman Belanda sampai saat ini.

Kelembagaan Pengumpul

Kelembagaan pengumpul di Nagari Lubuak Alai terdiri dari pengumpul besar (*toke gadang*) dan pengumpul kecil (*toke tengah hari*). Nagari Lubuak Alai saat ini terdapat 3 (tiga) orang pengumpul besar/*toke gadang*. Pengumpul besar adalah yang memiliki hasil pengumpulan besar, dengan modal yang besar dan menjual hasil pengumpulan gambirnya ke eksportir diluar kabupaten dan propinsi. Pengumpul besar biasanya memiliki anggota 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang. Pada hari pasar sebagian bekerja di pasar dan sisanya bekerja digudang. Pada hari biasa seluruhnya bekerja di gudang atau mengantar gambir ke eksportir. *Toke tengah hari*/pengumpul kecil dinagari Lubuak Alai saat ini berjumlah 5 (lima) orang. Jumlah pengumpul kecil cenderung berubah, jika gambir mahal dan produksi gambir meningkat pengumpul kecil bertambah, saat ini berjumlah 4 orang. Pengumpul kecil memiliki dana yang kecil, biasanya menjual gambir hasil kumpulannya ke toke besar yang ada di nagari atau ke pengumpul besar nagari tetangga. Pengumpul kecil bekerja sendiri, kalau ada pekerja biasanya hanya 1 (satu) orang dan sifatnya harian/isidental (diupah sesuai pekerjaan). Pekerja harian pengumpul kecil bekerja pada saat hari pasar dan membantu menjemur gambir di gudang. Sebagian pengumpul kecil memiliki hubungan, atau bekerja sama dengan pengumpul

besar. Pengumpul kecil ada juga yang sudah mampu membawa hasil kumpulan gambirnya ke eksportir.

Aturan dan sanksi dalam kelembagaan pengumpul masih bersifat informal. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan. Kalau ada yang melanggar di berikan sanksi, aturan dan sanksi lebih banyak diberikan kepada pekerja (anak buah) yang bekerja pada pengumpul. Anak buah yang jujur dan trampil diberi kepercayaan penuh mengatur anggota lainnya di pasar dan di gudang gambir. Anak buah yang mendapat kepercayaan tersebut diperbolehkan menjadi pengumpul kecil, atau di danai untuk menjadi pengumpul kecil. Perekrutan anggota atau pekerja dalam kelembagaan pengumpul biasanya berdasarkan kekeluargaan, kedekatan tempat tinggal dan persahabatan. Bertahannya keanggotaan tersebut karena kejujuran dan keterampilan. Pekerja dari anggota keluarga sendiri jika tidak jujur dan trampil tidak akan bertahan lama. Aturan pengumpul besar dengan pengumpul kecil biasanya kesepakatan pinjaman dan angsuran, bagi pengumpul kecil yang memiliki hubungan dengan pengumpul besar. Pengumpul kecil dapat memutuskan hubungan jika pinjaman diantara mereka selesai.

Kelembagaan Pemerintahan Nagari

Kelembagaan pemerintahan nagari tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi gambir. Pemerintah nagari memfasilitasi tempat (kios) tempat bertransaksi petani dan pengumpul di pasar nagari. Pemerintah nagari juga sebagai pembuat aturan dan sanksi bagi petani dan pengumpul dalam bertransaksi. Aturan dan sanksi dibuat melalui kesepakatan bersama di nagari dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Nagari (PERNA). Salah satu Perna yang pernah diterbitkan adalah Peraturan Nagari Nomor 2 tahun 2009. Perna mengatur tentang; a) tempat transaksi gambir dilaksanakan di kios gambir pasar Nagari Lubuak Alai, b) waktu transaksi antara pengumpul dan petani pada hari Minggu (*hari pokan/pasa*), c) pemungutan pajak atau natura gambir, d) pengelola pasar nagari termasuk kios gambir diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN). Proses keterlibatan pemerintahan nagari di pasar gambir melalui Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan pada struktur pemerintahan nagari.

Pemerintah nagari juga berwenang dalam mengumpulkan dan pemanfaatan (mengkoordinir) pajak gambir. Pajak gambir digunakan untuk pembangunan nagari dan bantuan kepada petani jika mendapat kemalangan. Penyimpanan dan pemanfaatan pajak gambir dikelola oleh Kepala Urusan (Kaur) Administrasi dan Keuangan pemerintahan Nagari. Pemerintah nagari bersama dengan Pimpinan KAN juga bertugas dalam memberikan sanksi kepada petani dan pengumpul jika mereka tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat Nagari Lubuak Alai diistilakan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kelembagaan adat juga tidak terlibat langsung dalam transaksi gambir. Kelembagaan adat sesuai Peraturan Nagari Nomor 2 tahun 2008 di beri wewenang dalam mengatur tempat, sarana dan prasaran di kios gambir. Kelembagaan adat juga diberi tugas mengumpulkan pajak (natura) gambir dari petani. KAN di Nagari Lubuak Alai dikepalai oleh seorang *Datuak Puciak* (Kepala Adat tertinggi). KAN di Nagari Lubuak Alai membawahi atau mewakili empat suku. Setiap suku dikepalai oleh seorang *Niniak Mamak/Datuak* (Kepala Suku). Untuk mengelola kios dan memungut pajak gambir *Niniak Mamak/Datuak* dari masing-masing suku akan mengutus *kamanakan* (warga suku). *Niniak Mamak* akan mengganti/menggilir petugas pasar satu kali dalam satu bulan.

Aturan dan sanksi pada kelembagaan KAN dengan *kamanakan* dalam mengatur kios gambir bersifat formal dan informal. *Kamanakan* sebagai petugas mengetahui aturan formal untuk mengelola kios gambir sesuai peraturan nagari. Petani dan pengumpul yang tidak mematuhi aturan formal akan dilaporkan oleh petugas kepada Pimpinan KAN. Pimpinan KAN bersama Pemerintah Nagari akan menjatuhkan sanksi kepada pengumpul dan petani yang melanggar aturan sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2008. Aturan informal yang terdapat dalam kelembagaan KAN dengan petugas menyangkut, penggiliran pembagian tugas di kios gambir, kejuruan dan kedisiplinan petugas dalam menjalankan pekerjaannya. Petugas yang tidak jujur dan disiplin akan diberi sanksi atau diberhentikan sebagai petugas pasar.

Pimpinan KAN juga memberikan pengarahan dan kontrol kepada petugas dalam menjalankan tugas sebagai pengelola kios gambir. Pimpinan KAN akan mengotrol *kamanakan* yang bertugas di kios gambir secara langsung atau melalui petani dan pengumpul. Keterampilan dalam mengelola pasar oleh petugas pasar diperoleh secara informal dan pengalaman di lapangan. Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi biasanya diselesaikan sendiri, jika tidak dapat diselesaikan baru akan berkoordinasi dengan Pimpinan KAN atau Pemerintahan Nagari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir adalah kelembagaan petani, pengumpul (*toke gadang* dan *toke tengah hari*), lembaga adat (KAN) dan pemerintahan nagari. Keterlibatan beberapa kelembagaan lokal pada pasar gambir tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses transaksi di pasar gambir. Kelembagaan yang terlibat secara langsung dalam proses transaksi gambir yaitu kelembagaan pengumpul, kelembagaan petani dan kelembagaan adat. Ketiga kelembagaan ini berperan dalam proses transaksi dan keberlanjutan pasar gambir di Nagari Lubuak Alai. Keberadaan dan keberlanjutan pasar gambir sangat penting bagi masyarakat Nagari Lubuak Alai dimana 70% dari masyarakat bermata pencarian sebagai petani gambir. Selain itu, letak Nagari Lubuak Alai yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten (± 100 km), sehingga memudahkan petani untuk menjual produksi gambir mereka.

Selain itu kelembagaan adat bersama kelembagaan pemerintahan nagari juga memiliki peran penting pada pasar gambir. Kelembagaan adata bersama pemerintahan nagari membuat Peraturan Nagari untuk mengatur waktu dan tempat transaksi serta pemungutan pajak (*natura*) gambir. Transaksi gambir pada waktu dan tempat yang sama membuat pasar lebih kompetitif.

Namun demikian, kelembagaan lokal yang terlibat pada pasar gambir seperti kelembagaan petani dan kelembagaan pengumpul masih bersifat informal. Kelembagaan-kelembagaan tersebut belum memiliki struktur dan badan hukum. Aturan dan sanksi disepakati secara lisan tanpa kekuatan hukum yang pasti, seperti dalam proses transaksi, dan dalam internal kelembagaan.

Kelembagaan-kelembagaan lokal yang terlibat pasar gambir juga masih rendah kapasitasnya, rendahnya kapasitas beberapa kelembagaan yang terlibat di pasar tradisional gambir disebabkan sumberdaya manusia yang lemah, kurangnya sarana dan prasarana serta lemahnya koordinasi antar kelembagaan. Kurangnya bantuan dan perhatian pemerintah terhadap beberapa kelembagaan tersebut, juga merupakan salah satu faktor rendahnya kapasitas lembaga. Kelembagaan yang ada mendapat

perhatian pemerintah, baru kelembagaan petani, namun terkadang sering tidak menyelesaikan masalah. Beberapa bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah sering tidak bermanfaat karena bukan yang dibutuhkan kelembagaan tersebut. Penelitian Adi (2011) juga memperlihatkan masih lemahnya kelembagaan dalam bisnis gambir. Lemahnya kelembagaan pasar gambir menyulitkan dalam pengembangan pasar, akses permodalan, dan akses informasi. Tidak berperannya beberapa kelembagaan petani dan pemerintah akibat dominasi dan kolusi kelembagaan pengumpul (eksportir dan pengumpul di nagari) untuk menguasai pasar gambir (Buharman, dkk. 2001).

Saran

Agar peran lembaga lokal lebih baik dan berkontribusi nyata terhadap penguatan pasar pertanian gambir dibutuhkan proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas lembaga dilakukan pada individu dan manajemen lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, K. 2005. Traditional Institution and Information Uptake in the Conduct of Cassava Fufu Market. University of Agriculture, Abeokuta. [Internet] [14 Maret 2016] Diunduh dari: <http://citeseerx.ist.psu.edu>
- Adi, AHB. 2011. Pengembangan Agroindustri Gambir di Kabupaten 50 Kota. Sumatera Barat. Tesis IPB.
- Afrizal, R. 2009. Analisis Produksi dan Pemasaran Gambir di Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Barat. Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB Bogor.
- Barrett and Emelly. 2005. Agricultural markets in developing countries. The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Cornell University. [Internet] [16 Maret 2016] Diunduh dari: <https://www.researchgate.net>
- Busharmaidi. 2007. Analisis Integrasi Pasar dan Stabilitas Harga Gambir di Sumatera Barat, Disertasi. Pascasarjana Unand.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, 2014. Sumatera Barat dalam Angka tahun 2014.
- Dhalimi, 2006. Permasalahan Gambir (*Uncaria gambir* L.) di Sumatera Barat dan Alternatif Pemecahannya. *Perspektif*, Vol. 5/1, pp. 46-59.
- Eaton dan Meijerink. 2007. Markets, institutional change and the new agenda for agriculture. Markets, Chains and Sustainable Development Strategy and Policy Paper, no.6. Stichting DLO: Wageningen. [Internet] [16 Maret 2016] Diunduh dari: <http://www.boci.wur.nl>
- Filipiak, J. 2011. The Work of Local Culture: Wendell Berry and Communities as the Source of Farming Knowledge. The Agricultural History Society, 2011. DOI: 10.3098/ah.2011.85.2.174. [Internet] [2 April 2016] Diunduh dari: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
- Hastuti, E.L. 2004. Kelembagaan Pemasaran dan Kemitraan Komoditi Sayuran. *Jurnal Social Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Vol. 4/2, pp. 116 – 123.
- Melania. 2007. Struktur, Perilaku dan Keragaan Pasar. *Jurnal Eksekutif*. Vol 4/3, pp. 424-433.
- Nas dian & Dharmawan. Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat. Departemen Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nicholson, W. 2002. Microeconomic Theory. Jakarta: Erlangga
- North, D.C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
- Saswita, R. 2010. Perbedaan Pendapatan Petani yang Menggunakan Sub Terminal Agribisnis (STA) dengan yang Tidak Menggunakan STA sebagai Lembaga Pemasaran di Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat.

Tesis Univ. Indonesia. Jakarta.

- Sa'id. G.2011. Riview Kajian, Penelitian dan Pengembangan Agroindustri Strategis Nasional, Kelapa Sawit dan Gambir. *J. Tek. Ind. Pert. Vol. 19/1, pp. 45-55.*
- Slater, D and Tonkiss, F. 2001, *Market Society: Markets and Modern Social Theory.* Cambridge
- Sudjarmoko, dkk. 2008. Pembentukan Modal Petani Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Buletin RISTRRI Vol. 1/1. pp 9-24.*
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta. Bandung.
- Syahni, R. 2004. Divergensi Keuntungan Sosial dan Privat Usahatani Gambir di Sumatera Barat. *Stigma Volume XII/2, pp. 244-250.*
- Tjondronegoro, S.M.P. 2006. Membangun Kelembagaan berwawasan Kearifan Lokal. Seminar YAPADI, Mei 2006
- Yustika, A.E. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi.* Bayumedia. Malang.
- Zuzmelia, 2007. *Ketahanan Pasar Nagari Minangkabau; Kasus Pasar Kayu Manis di Kab Tanah Datar.* Disertasi. Pascasarjana IPB.

Ucapan Terimakasih

Penelitian didanai oleh Kemritek Dikti melalui Skim Hibah Bersaing/Produk Terapan tahun 2016.